



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Pelayanan Swab Antigen

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Mengisi form Pengambilan specimen
2. Foto Copy KTP
3. Nomor HP aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

1. Pasien mengambil dan mengisi form spesimen
2. Alat yang harus disiapkan terdiri dari : i. KIT Rapid Test Antigen Covid-19 ii. APD Level 3 Sesuai SPO PPI. iii. Alas pemeriksaan iv. Biosafety cabinet class II type A2
3. Pemeriksaan specimen usap nasofaring pada rapid test antigen Covid-19
4. Petugas memakai APD level III sesuai dengan PPI
5. Petugas mempersiapkan kit rapid test Antigen Covid-19.
6. Periksa tanggal kadaluarsa pada bagian belakang kit rapid test antigen Covid-19. Jangan digunakan jika telah melewati tanggal kadaluarsa.
7. Petugas merobek strip rapid test antigen
8. Meletakkan tabung buffer ekstraksi nozzle can swab steril paper.
9. Gunakan Swab yang terbuat dari Dacron/rayon steril dengan tangkai plastic atau jenis Flocked Swab (tangkai lebih lentur). Jangan menggunakan swab kapas atau swab yang mengandung Calcium Alginat atau Swab kapas dengan tangkai kayu, Karena mungkin mengandung substansi yang dapat menghambat menginaktivasi viruds dan dapat menghambat proses pemeriksaan secara molekuler.
10. 10. Tenaga yang terlatih melakukan usap nasofaring sesuai dengan SOP Pengambilan dan pengiriman sampel pada pasien rawat inap dengan degaan Covid-19 yang di terbitkan pada tanggal 15 februari 2020 di dalam bilik swab Bawa sampel swab & kit rapid test antigen Covid-19 kedalam Biosafety Cabinet Class II Type A2.
11. Rapid test yang telah di buka diberikan identitas (nama, MR, Ruangan & tanggal lahir.)
12. Aduk Swab Lebih dari Lima (5) Kali
13. Sambil menekan bagian tengah tabung, Tarik swab ke luar tabung buffer ekstraksi.
14. Tekan Nozzel Cap secara erat ke dalam tabung
15. Teteskan 3 tetes specimen yang telah diekstraksi ke sumur specimen dari alat pemeriksaan
16. Pembacaan, dekontaminasi, pencatatan dan pelaporan.
17. Baca Hasil dalam 10-15 Menit.
18. Interpretasi hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Positif, Jika terbentuk garis pada garis control dan tes
 - Negatif, Jika tidak terbentuk garis pada garis tes namun garis control terbentuk garis
 - Invalid, jika tidak terbentuk garis pada garis control.
19. Lepaskan APD sesuai dengan pedoman pengendalian penyait menular (PPI).
20. Buang APD serta Kit Rapid Test Antigen Covid-19 yang Telah di pakai ke dalam wadah limbah sesuai pedoman pengendalian penyakit menular(PPI)
21. Menulis hasil pemeriksaan rapid test Antigen Covid-19 pada buku pemeriksaan rapid test Covid-19
22. Menuiskan hasil pada blanko pemeriksaan rapid test Antigen Covid-19
23. Petugas Kebersihan membawa limbah ke incinerator



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

25 Menit

1. Verifikasi kelengkapan berkas administrasi : 2 Menit
2. Pemeriksaan Swab Antigen : 10 – 15 Menit
3. Pencatatan hasil Swab : 3 – 5 Menit
4. Penerbitan hasil : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Swab Antigen

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend. Sukowati No. 52 Kab. Pinrang.
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui:
 - 1.1.Kotak Pengaduan Dinas
 - 1.2.Telepon Dinas : 0853-4217-2724
 - 1.3.Telpon PINDU : 0811-416-7599
 - 1.4.SMS SP4N-LAPOR! :1708
 - 1.5.SMS/WA Dinas : 0813-3709-8700
 - 1.6.SMS/WA PINDU : 0811-416-7599
 - 1.7.website www.lapor.go.id
 - 1.8.website www.pindu.pinrangkab.go.id